



**PUTUSAN**

**No. 1724 K/Pid/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **SYAIL P. alias PARIKIN bin PARIKIN ;**  
Tempat Lahir : Indramayu ;  
Umur/Tanggal Lahir : 58 tahun/11 Agustus 1953 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jalan Jeruk Nipis I/42 RT.007/RW.007  
Kelurahan Duri Kupa, Kecamatan  
Kebun Jeruk Jakarta Barat;  
A g a m a : I s l a m ;  
Pekerjaan : Swasta ;
2. Nama : **EDDY ELIK bin HASAN BASRI ;**  
Tempat lahir : Cirebon ;  
Umur/ tanggal lahir : 61 tahun/3 Agustus 1950 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jalan K.S Tubun IV No.19 RT.008. RW.  
005 Kelurahan Slipi Kecamatan Palme-  
rah Jakarta Barat;  
A g a m a : I s l a m ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Para Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 5 September 2011;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2011 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2011 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 14 November 2011 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 15 November 2011 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2011 sampai dengan tanggal 15 Desember 2011 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2011 sampai dengan tanggal 4 Januari 2012 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2012 sampai dengan tanggal 4 Maret 2012 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Maret 2012 sampai dengan tanggal 3 April 2012 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 April 2012 sampai dengan tanggal 03 Mei 2012 ;
10. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 April 2012 sampai dengan tanggal 10 Mei 2012 ;
11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Mei 2012 sampai dengan tanggal 09 Juli 2012 ;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana No.551/2012/S.252.TAH/PP/2012/MA tanggal 25 September 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 ( lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2012;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana No.552/2012/S.252.TAH/PP/2012/MA tanggal 25 September 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 ( enam puluh ) hari, terhitung sejak tanggal 19 Oktober 2012;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa:

Bahwa mereka Terdakwa 1. SYAIL P. alias PARIKIN bin PARIKIN,2. EDDY ELIK bin HASAN BASRI pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2011 sekira pukul 23.00 WIB. Atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di halaman Rumah Sakit Dharmas Slipi Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang mengadili dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada sekitar bulan Maret 2011 Terdakwa SYAIL ketemu Aki Rosan setelah mengobrol Aki Rosan mengatakan bahwa dia punya uang dolar pecahan USD 100 sebanyak 850 lembar, lalu uang dolar palsu tersebut semuanya diberikan kepada Terdakwa SYAIL, setelah Terdakwa menerima uang dolar palsu tersebut, Terdakwa Syail melihat ada plat itemnya dan AKI ROSAN mengatakan kepada Terdakwa SYAIL minta supaya disempurnakan dan jika sudah disempurnakan terserah kalau ada yang mau beli silahkan yang penting dimanfaatkan ;
- Bahwa kemudian pada sekitar masih dalam bulan Maret 2011 itu juga Terdakwa EDY sedang berada di rumah di Jalan KS. Tubun IV No.19 RT.008/005 Kelurahan Slipi Kecamatan Syail Palmerah Jakarta Barat kedatangan temannya yakni Terdakwa SYAIL yang bermaksud menitipkan uang kertas dollar Amerika pecahan USD 100 berjumlah 850 lembar yang terdiri dari 7 (tujuh) ikat masing-masing berisi 100 lembar, 1(satu) ikat berisi 37 lembar dan 1(satu) ikat berisi 77 lembar ;
- Bahwa maksud Terdakwa SYAIL menitipkan uang kertas dollar Amerika Serikat pecahan USD 100 tersebut kepada Terdakwa EDY, karena uang dollar tersebut belum sempurna seperti aslinya yaitu tidak ada nomor serinya dan Terdakwa EDY disuruh mencari orang pintar yang bisa menyempurnakan uang dollar tersebut , lalu uang dollar pecahan USD 100 sebanyak 850 lembar diterima oleh Terdakwa EDY dengan Terdakwa akan mencari orang pintar yang bisa menyempurnakannya namun Terdakwa tidak menemukan orang pintar dimaksud ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa setelah menerima dan menyimpan sebanyak 850 lembar uang dollar pecahan USD 100 sudah mengetahui bahwa uang tersebut adalah palsu karena tidak ada nomor serinya ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 08 Agustus 2011 saksi KASNAN mendapat informasi bahwa di daerah Jakarta Barat ada orang yang menawarkan uang Dollar Amerika palsu ;
- Bahwa untuk menindaklanjuti informasi tersebut lalu saksi KASNAN mencari keberadaan orang yang memiliki uang palsu Dollar Amerika tersebut dengan berkoordinasi dengan teman saksi untuk langkah-langkah selanjutnya. Kemudian pada tanggal 11 Agustus 2011 sumber informasi menelpon salah seorang pemilik uang palsu Dollar Amerika tersebut yakni Terdakwa EDY, lalu melakukan pendekatan sehingga bisa bertemu dengan orang yang diduga jaringannya ;
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2011 saksi KASNAN dihubungi oleh teman saksi bahwa orang yang menguasai atau menyimpan uang US Dollar tersebut mau melakukan transaksi di wilayah Jakarta Barat, dari informasi tersebut mengatakan bahwa pemilik uang palsu US Dollar maunya melakukan transaksi di Rumah Sakit Dharmais, lalu saksi KASNAN menuju ke wilayah Jakarta Barat dan sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa melakukan transaksi bertempat di halaman Rumah Sakit Dharmais Jakarta Barat, setelah bertemu yang diwakili oleh Terdakwa EDY memperlihatkan uang dollar palsu tersebut, yang ditawarkan oleh Terdakwa 1 (satu) lak berisikan 100 lembar pecahan USD 100 dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) yang seharusnya senilai Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta Rupiah ) jika dikurskan dengan Rp8.500,00 per Dollarnya ;
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 2235/DUF/2011 hari Rabu tanggal 28 September 2011 dengan kesimpulan sebagai berikut :
  - A. 114 (seratus empat belas) lembar uang kertas Dollar Amerika pecahan US \$ 100 (seratus Dollar Amerika) seri gambar FRANKLIN bukti 1.A di atas adalah palsu ;
  - B. 582 (lima ratus delapan puluh dua) lembar uang kertas Dollar Amerika pecahan US \$ 100 (seratus Dollar Amerika) seri gambar FRANKLIN Bukti 1.B di atas adalah palsu ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. 149 (seratus empat puluh sembilan ) lembar uang kertas Dollar Amerika pecahan US \$ 100 (seratus Dollar Amerika) seri gambar FRANKLIN bukti 1.C. di atas adalah palsu ;

Perbuatan mereka Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 245 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 01 Maret 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SYAIL P. alias PARIKIN bin PARIKIN dan Terdakwa EDDY ELIK bin HASAN BASRI yang keduanya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama, mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 245 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SYAIL P. alias PARIKIN bin PARIKIN dan Terdakwa EDDY ELIK bin HASAN BASRI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah kepada kedua Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
Uang US Dollar Amerika sebanyak 850 lembar tersebut sebagai berikut :
  - a. 697 lembar tanpa nomor seri ;
  - b. 153 lembar bertanda cap bola dunia terdiri dari :
    - 20 lembar bernomor seri BE ;
    - 46 lembar bernomor seri BG ;
    - 4 lembar bernomor seri AB ;
    - 7 lembar bernomor seri BB ;
    - 76 lembar tanpa nomor seri.;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semuanya dirampas untuk dimusnahkan.;

4. Menetapkan agar Terdakwa SYAIL P. alias PARIKIN bin PARIKIN dan Terdakwa EDDY ELIK bin HASAN BASRI masing-masing membayar biaya perkara Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.2592/Pid.B/2011/PN.JKT.BAR tanggal 04 April 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa 1. SYAIL P. alias PARIKIN bin PARIKIN, dan Terdakwa 2. EDDY ELIK bin HASAN BASRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama mengedarkan uang palsu”;
- Menghukum Terdakwa 1. SYAIL P. alias PARIKIN bin PARIKIN, dan Terdakwa 2. EDDY ELIK bin HASAN BASRI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun.;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa 1. SYAIL P. alias PARIKIN bin PARIKIN dan Terdakwa 2. EDDY ELIK bin HASAN BASRI tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :

Uang US Dollar Amerika sebanyak 850 lembar dengan perincian sebagai berikut:

- a. 697 (enam ratus sembilan puluh tujuh) lembar tanpa nomor seri;
- b. 153 (seratus lima puluh tiga) lembar bertanda cap bola dunia terdiri dari:
  - 20 (dua puluh) lembar bernomor seri BE ;
  - 46 (empat puluh enam) lembar bernomor seri BG ;
  - 4 (empat) lembar bernomor seri AB ;
  - 7 (tujuh) lembar bernomor seri BB ;
  - 76 (tujuh puluh enam) lembar tanpa nomor seri.;

Semuanya dirampas untuk dimusnahkan ;

- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 200/PID/2012/PT.DKI. tanggal 27 Juni 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa I dan Terdakwa II ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.2592/Pid.B/2011/PN.JKT.BAR tanggal 04 April 2012 yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.200/Pid/2012 / PT.DKI jo No.2592/Pid.B/2011/PN.Jkt.Bar. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Agustus 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No.200/Pid/2012/ PT.DKI jo No.2592/Pid.B/2011/PN.Jkt.Bar yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 September 2012 para Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 17 September 2012 dari Penasihat Hukum para Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2012 sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 17 September 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahu-kan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 16 Agustus 2012 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Agustus 2012 akan tetapi Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori kasasi, sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 14 September 2012 No.200/PID/2012/PT.DKI jo No.2592/Pid.B/2011/PN.Jkt.Bar oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 (1) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/para Terdakwa pada tanggal 23 Agustus 2012 dan Pemohon Kasasi II/para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 September 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 17 September 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa judex facti telah keliru dan atau salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku yaitu telah memutuskan dengan memidanakan para Terdakwa karena suatu perbuatan yang tidak mengandung salah satu unsur yang termuat dalam Pasal 245 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana diuraikan di bawah ini :

Bahwa pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum, para Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 245 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur : Barangsiapa ;
- Unsur : Dengan sengaja ;
- Unsur : Mengedarkan mata uang atau uang kertas Bank yang pada waktu diterima diketahui palsu, sebagai uang kertas Bank asli dan tidak dipalsu ;

Bahwa keberatan Pemohon Kasasi II/para Terdakwa adalah menyangkut





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pedoman Hakim dalam menilai dan mempertimbangkan unsur : “Dengan sengaja” dan unsur : “Menedarkan mata uang atau uang kertas Bank yang pada waktu diterima diketahui palsu, sebagai uang kertas Bank asli dan tidak dipalsu”.

- Unsur : Dengan sengaja ;

Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara pidana No. 2592/Pid.B/2011/PN.JKT.BRT tanggal 04 April 2012 pada halaman 11 (sebelas) s/d 12 (dua belas) yang telah dikuatkan oleh putusan Hakim Pengadilan Tinggi DKI No. : 200/Pid/2012/PT.DKI, tanggal 27 Juni 2012, sangatlah tidak rasional dalam menilai perbuatan para Terdakwa dihubungkan dengan unsur Dengan sengaja ini.

Bahwa telah jelas berdasarkan keterangan Terdakwa I/Terbanding I (sekarang Pemohon Kasasi II) : Syail. P als. Syail Parikin, bahwa uang Dollar tersebut diterima dari Aki Rosan sebanyak 850 (delapan ratus lima puluh) lembar, dengan maksud mau disempurnakan lebih dulu kepada orang pintar untuk selanjutnya kalau ada yang mau beli agar dimanfaatkan dan selanjutnya uang Dollar tersebut diserahkan kepada Terdakwa II/Terbanding II (sekarang Pemohon Kasasi II) : Edy Elik Bin Hasan Basri dengan maksud supaya Dollar tersebut disempurnakan oleh orang pintar, akan tetapi setelah dicari oleh Edy Elik, orang pintar dimaksud untuk memperbaiki godamnya atau untuk menyempurnakan, ternyata tidak dapat diketemukan.

Bahwa sebenarnya dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI telah jelas, unsur sengaja dalam perbuatan para Terdakwa dalam perkara in casu ini adalah dengan sengaja menerima uang Dollar tersebut dari Aki Rosan adalah untuk disempurnakan terlebih dahulu dengan mencari orang pintar dan bukan untuk diedarkan dan atau diperjual belikan karena uang tersebut adalah milik dari Aki Rosan (DPO), perbuatan para Terdakwa untuk menjual uang Dollar yang belum disempurnakan (dalam keadaan sekarang) bukanlah timbul dari niat awal para Terdakwa, akan tetapi dikarenakan adanya orang yang mau membeli Dollar tersebut dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) per lak atau per 100 (seratus) lembar.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terlepas daripada itu juga, unsur Dengan Sengaja haruslah dilandasi dengan kesadaran dari para Terdakwa mengetahui akibat dari perbuatannya memperjualbelikan uang Dollar yang belum sempurna tersebut, apakah dibeli oleh pembeli dengan tujuan untuk disempurnakan lagi atau untuk diperjual belikan lagi dengan harga yang lebih tinggi.

- Mengedarkan mata uang atau uang kertas Bank yang pada waktu diterima diketahui palsu, sebagai uang kertas Bank asli dan tidak dipalsu;

Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara pidana No. 2592/Pid.B/2011/PN.JKT.BRT tanggal 04 April 2012 pada halaman 14 (empat belas) yang telah dikuatkan oleh putusan Hakim Pengadilan Tinggi DKI No. : 200/Pid/2012/PT.DKI, tanggal 27 Juni 2012, sangatlah tidak subjektif dan objektif dalam menilai perbuatan para Terdakwa dihubungkan dengan unsur Mengedarkan mata uang atau uang kertas Bank yang pada waktu diterima diketahui palsu, sebagai uang kertas Bank asli dan tidak dipalsu dengan sengaja ini.

Bahwa dalam perkara in casu ini patut dijadikan bahan pertimbangan oleh judex facti dalam mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- Objektif : Uang Dollar yang diduga palsu dan ;
- Subjektif : Memperjualbelikan bukan mengedarkan;

Dalam hal ini haruslah dapat dibedakan antara memperjualbelikan dengan Mengedarkan.

Bahwa telah dijelaskan di atas, perbuatan dari Pemohon Kasasi II/para Terdakwa untuk memperjualbelikan uang Dollar yang diduga palsu tersebut berawal dari adanya telpon dari pembeli untuk membeli uang Dollar tersebut, bukan niat para Pemohon Kasasi II/para Terdakwa yang telah direncanakan terlebih dahulu untuk memperjualbelikan uang Dollar tersebut untuk mencari keuntungan, dan juga para Pemohon Kasasi/ Terdakwa telah jelas memberikan keterangan bahwa uang Dollar tersebut belum sempurna dan sedang mencari orang yang dapat menyempurnakan dan mereka tidak menyadari bahwa uang tersebut adalah palsu karena yang mengetahui palsu dan atau tidak palsunya adalah Aki Rosan (DPO) sebagai orang yang memiliki dan atau yang mempunyai uang Dollar tersebut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di samping itu juga patut dijadikan bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam tingkat Kasasi yaitu dalam penangkapan Pemohon Kasasi II/para Terdakwa oleh saksi KASNAN tersebut Pemohon Kasasi/para Terdakwa baru akan memperjualbelikan uang Dollar tersebut bukan telah memperjualbelikan Dollar tersebut, dan patut untuk diingat bahwa mengedarkan sesuatu tidak terlepas dengan unsur telah menerima : dalam keterangan saksi KASNAN di BAP diterangkan dengan jelas bahwa saksi KASNAN melakukan penangkapan di dalam mobil setelah para Pemohon Kasasi/Terdakwa menunjukkan uang Dollar tersebut, jadi bukan setelah uang Dollar tersebut diperjualbeli dan atau telah diedarkan oleh Pemohon Kasasi/para Terdakwa kepada pembeli, dan di samping itu juga Pemohon Kasasi/para Terdakwa belum pernah melakukan perbuatan mengedarkan uang palsu sebelum kejadian ini dan atau belum pernah dihukum dalam perbuatan yang sama dan atau perbuatan pidana lainnya, sehingga unsur mengedarkan tidak dapat dikenakan terhadap Pemohon Kasasi/para Terdakwa dan oleh karena itu sudah sepatutnya dakwaan Jaksa/Penuntut Umum patut untuk ditolak.

2. Bahwa terhadap penjatuhan pidana kepada Pemohon Kasasi/para Terdakwa dalam amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara pidana No. 2592/Pid.B/2011/ PN.JKT.BRT tanggal 04 April 2012 pada halaman 16 (enam belas) yang telah dikuatkan oleh putusan Hakim Pengadilan Tinggi DKI No. : 200/Pid/2012/PT.DKI, tanggal 27 Juni 2012 yaitu : Menghukum Terdakwa 1. SYAIL. P alias PARIKIN Bin PARIKIN, dan Terdakwa 2. EDY ELIK bin HASAN BASRI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun, sangatlah tidak rasional dan objektif serta bertentangan dengan rasa keadilan.

Bahwa tujuan pemidanaan itu sendiri bukanlah dimaksud sebagai pembalasan atas perbuatan dan kesalahan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi II/para Terdakwa tetapi ditinjau dari aspek edukatif, diharapkan agar dikemudian hari Pemohon Kasasi II/para Terdakwa tidak mengulang lagi perbuatan serta ditinjau dari aspek preventif, diharapkan agar perbuatan Pemohon Kasasi II/para Terdakwa tidak diikuti/ditiru oleh anggota masyarakat lainnya sehingga dengan demikian sejauh mungkin dapat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan bahwa penjatuhan pidana terhadap Pemohon Kasasi II/para Terdakwa dapat memberikan efek jera (deterrence effect) dan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat serta dapat pula menjamin terwujudnya suatu kepastian hukum bagi Pemohon Kasasi II/para Terdakwa maupun anggota masyarakat lain.

Bahwa apabila Pemohon Kasasi II/para Terdakwa dijatuhi hukuman dalam perkara in casu ini, seharusnya dilihat dari perbuatan Pemohon Kasasi II/para Terdakwa itu sendiri : apakah perbuatan Pemohon Kasasi II/para Terdakwa sudah menimbulkan kerugian terhadap orang lain dan atau masyarakat atau sudah menimbulkan kerugian terhadap Negara dalam aspek moneter? sangatlah ironis dan kejam apabila perbuatan Pemohon Kasasi II/para Terdakwa yang belum menimbulkan kerugian terhadap orang lain dan atau masyarakat serta terhadap Negara dalam aspek moneter dijatuhi hukuman selama 7 (tujuh) tahun berdasarkan tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum dan atau selama 5 (lima) tahun berdasarkan amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara pidana No. 2592/Pid.B/2011/PN.JKT. BRT tanggal 04 April 2012 jo putusan Hakim Pengadilan Tinggi DKI No. : 200/Pid/2012/PT.DKI, tanggal 27 Juni 2012 ? Dimanakah rasa keadilan dan kemanusiaan bagi Pemohon Kasasi II/para Terdakwa. Bahwa seharusnya sudah cukuplah masa penahanan yang telah dijalani oleh Pemohon Kasasi II/para Terdakwa dari tingkat Penyidikan sampai dengan tingkat kasasi ini dan atau sudah dianggap patut apabila Pemohon Kasasi II/para Terdakwa dijatuhi hukuman selama 2 (dua) tahun dan atau 3 (tiga) tahun karena sudah cukup untuk membuat jera Pemohon Kasasi II/para Terdakwa dengan beban mental dan moral yang harus ditanggungnya dalam lingkungan masyarakat. Bahwa kita sebagai manusia yang percaya akan Allah SWT yang Maha Pemaaf, haruslah memberikan kesempatan kepada Pemohon Kasasi II/para Terdakwa untuk memperbaiki dan merubah hidupnya untuk lebih baik, semoga Majelis Hakim dalam tingkat Kasasi ini dapat diberikan hidayah dan petunjuk dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya.

3. Bahwa di samping itu juga asas peradilan yang baik dengan berlandaskan keadilan dan kebenaran tidak dijunjung tinggi oleh judex facti, yaitu tidak diadirkannya di muka persidangan : saksi pelapor/saksi yang melakukan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan di Tempat Kejadian Perkara (saksi KASNAN) dan saksi Ahli yang menguatkan Surat Keterangan yang menerangkan bahwa uang Dollar tersebut adalah palsu (de auditu alteram) sehingga peradilan dalam perkara in casu ini mengandung cacat hukum.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

## mengenai alasan-alasan ke -1 dan ke-3 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan judex facti (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan judex facti (Pengadilan Negeri) untuk seluruhnya adalah putusan yang secara yuridis tepat dan benar, serta tidak salah menerapkan hukum yang mempertimbangkan fakta-fakta hukum sesuai alat-alat bukti yang sah di persidangan yaitu Pemohon Kasasi II/para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama mengedarkan uang palsu", sebagaimana ketentuan Pasal 245 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan atau Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981);

## mengenai alasan ke -2:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan judex facti telah cukup memberikan pertimbangan mengenai dasar-dasar penjatuhan pidana berupa hal-hal yang memberatkan dan meringankan Pemohon Kasasi II/para Terdakwa sehingga dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun, lagi pula alasan tersebut mengenai berat ringannya pidana yang merupakan wewenang judex facti yang tidak tunduk pada kasasi;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan permohonan kasasi para Terdakwa ditolak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta para Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada para Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 245 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT** tersebut ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/para Terdakwa : **1.SYAIL P. alias PARIKIN bin PARIKIN, 2. EDDY ELIK bin HASAN BASRI** tersebut;

Membebankan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Rabu, tanggal 12 Desember 2011** oleh **Dr.Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.**, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul,S.H.,M.H.**, dan **Dr.Drs. Dudu D. Machmudin,S.H.,M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para

Pemohon Kasasi: Jaksa /Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Dr.Sofyan Sitompul, SH.MH.

K e t u a,

ttd

Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Mariana Sondang Pandjaitan, SH.,MH.

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung Republik Indonesia  
a.n Panitera  
Panitera Muda Pidana**

**MACHMUD RACHIMI, SH.,MH.**

**NIP.040018310**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)